

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus

Dinas Perdagangan merupakan salah satu kedinasan yang keberadaanya sangat penting dan vital dalam suatu pemerintahan daerah. Dalam sektor ekonomi Dinas Perdagangan memiliki peranan yang sangat penting, seperti mengatur dan mengelola pasar, Pedagang Kaki Lima (PKL), dan fasilitas perdagangan, promosi serta perlindungan konsumen. Dinas Perdagangan juga turut menyumbang pendapatan daerah serta mengatur kegiatan perekonomian masyarakat.

Dinas Perdagangan Kudus berlokasi di Kompleks Perkantoran Mejobo, Jl. Mejobo No. 45, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319. Dengan batas baratnya Jl. Kyai Mojo, batas timur Kantor BPJS Kesehatan Kudus, dan batas utara bersebrangan dengan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Kantor Dinas Perdagangan Kudus dibagi menjadi beberapa kantor bidang, yakni : Bidang Administrasi Dinas, Bidang Pengelolaan Pasar, Bidang PKL, dan Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen.

Di Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus pelaksanaan tera dilakukan oleh Unit Metrologi Legal yang berada dalam lingkup Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi, dan Perlindungan Konsumen. Unit Metrologi Legal didirikan atas dasar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Metrologi pada tanggal 31 Desember 2018 bahwasanya Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kab. Kudus mampu melakukan pelayanan tera / tera ulang. Tujuan didirikannya Unit Metrologi Legal Kudus yakni dalam rangka menyelenggarakan fungsi perlindungan konsumen. Unit Metrologi Legal Kabupaten Kudus memiliki tugas dan tanggungjawab mensosialisasikan kegiatan metrologi legal, melayani tera/tera ulang, dan melakukan pengawasan Barang

Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).⁴⁰ Hal itu merupakan suatu bentuk dari fasilitasi perlindungan konsumen yang tertera dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kabupaten Kudus.⁴¹

2. Visi dan Misi

Dinas perdagangan bertanggung jawab untuk melaksanakan beberapa urusan pemerintahan daerah berdasarkan konsep otonomi, serta memberikan dukungan di bidang perdagangan dan administrasi pasar. Adapun Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kudus mengikuti Visi dari Bupati Kudus. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, visinya adalah “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas, dan Sejahtera” dengan misi yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut adalah:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, masyarakat Kudus yang kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi dan multimedia;
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang semakin andal dalam meningkatkan pelayanan publik;
- 3) Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif;
- 4) Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.⁴²

Namun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan tahun 2018 – 2023, yang terkait langsung dengan bidang tugas Dinas Perdagangan adalah misi ke-4 yaitu memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing. Hal ini mengandung maksud bahwa perdagangan berperan penting dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi.⁴³

3. Tugas Pokok dan Fungsi

⁴⁰ Atok Darmobroto, Wawancara Kepala Seksi Perlindungan Konsumen, 8 Februari 2022, Wawancara 1, Transkrip.

⁴¹ Imam Prayitno, Wawancara Kepala Bidang, 8 Februari 2022, Wawancara 2, Transkrip.

⁴² Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, “No. 1 Tahun 2019, RPJMD” (22 Maret 2019), V-1-V-5.

⁴³ Dinas Perdagangan Kudus, “Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Periode Tahun 2018 - 2023” (2018), 36.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah serta menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, pengkoordinasian kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, dan lain-lain.⁴⁴

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023 adalah meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.⁴⁵

Adapun yang menjadi tugas upaya perlindungan konsumen adalah : pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, pelaksanaan operasi pasar, pelabelan barang/jasa lainnya, fasilitasi perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen, penyediaan informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. Dan ada tambahan semenjak diterbitkannya Perbup No. 19 Tahun 2017, Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi, dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas tambahan yaitu pelaksanaan kegiatan metrologi legal meliputi tera dan tera ulang UTTP, pengawasan serta mengkondisikan pembinaan, bimbingan dan pengarahan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen barang beredar dan jasa.⁴⁶

4. Struktur Kepengurusan

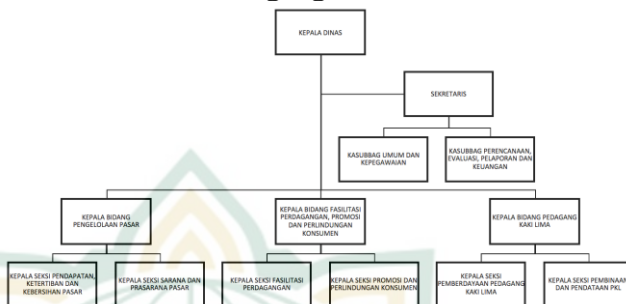
⁴⁴ Peraturan Bupati Kudus, “No. 29 Tahun 2016, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus” (Desember 2016), 90.

⁴⁵ Dinas Perdagangan Kudus, “Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Periode Tahun 2018 - 2023,” 48.

⁴⁶ Imam Prayitno, Wawancara Kepala Bidang, 8 Februari 2022, Wawancara 2, Transkrip.

Struktur organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

Gambar 4. 1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kudus



Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktek Standarsasi Tera Timbangan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Kabupaten Kudus

Kebijakan Otonomi Daerah memberikan mandat kepada masing-masing daerah untuk melaksanakan kebijakannya masing-masing. Di Kabupaten Kudus, Unit Metrologi Legal Dinas Perdagangan diberikan wewenang untuk melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang.⁴⁷ Dalam undang-undang Metrologi Legal telah dijelaskan pengertian dari tera yaitu memberikan tanda khusus pada alat UTTP setelah pengujian dilakukan atau dapat diganti dengan keterangan tertulis.⁴⁸ Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, Unit Metrologi Legal Kabupaten Kudus telah melaksanakan kegiatan standarisasi tera timbangan sesuai dengan penjelasan dalam UUML dimana kegiatan menera hanya dilakukan oleh pegawai yang berhak, dan tanda tera diberikan atas pengujian yang dilakukan pada alat-alat UTTP yang memenuhi syarat.

Standarisasi tera timbangan dilakukan dengan cara mengkalibrasi hasil pengukuran timbangan pada standart baku yang dijadikan acuan. Dalam observasi yang dilakukan, peneliti melihat bahwa alat timbangan diuji

⁴⁷ Atok Darmobroto, Wawancara Kepala Seksi Perlindungan Konsumen, 8 Februari 2022, Wawancara 1, Transkrip.

⁴⁸ Undang-Undang, "No. 2 Tahun 1981, Metrologi Legal."

keakuratannya dengan meletakkan anak timbangan baku sebagai beban timbangan. Posisi beban timbangan baku diletakkan diatas penampang timbangan dengan letak tempat yang berbeda-beda hingga indikator menunjukkan keseimbangan. Hal itu bertujuan agar timbangan benar-benar akurat saat digunakan. Penggunaan beban timbangan baku dalam proses kalibrasi disesuaikan dengan kapasitas beban maksimal alat timbangan yang bertujuan agar tidak terjadi kerusakan pada timbangan.

UTTP merupakan kepanjangan dari alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Secara umum, UTTP adalah setiap alat yang digunakan untuk mengukur, mengukur, dan menimbang suatu jumlah atau kualitas. UTTP sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan perdagangan maupun non perdagangan. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa pelaksanaan tera diwajibkan bagi seluruh UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk aktivitas perdagangan. Akan tetapi ada pula alat UTTP yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan tera, yaitu UTTP yang khusus dipakai untuk keperluan rumah tangga. Contohnya: penggaris yang umumnya dipakai untuk keperluan sekolah atau kantor, dan timbangan dapur yang umumnya dipakai untuk menakar adonan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa timbangan yang memenuhi syarat akan diberikan cap atau tanda bukti sah pelaksanaan tera. Demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tera, maka Unit Metrologi Legal menerapkan sebuah prosedur yang harus dilewati secara runtut. Dari hasil wawancara diketahui prosedur pelaksanaan standarisasi tera di Unit Metrologi Legal Kudus yakni diawali dengan pengajuan surat permohonan tera oleh pemilik atau pemohon, kemudian dilakukan pendaftaran dan identifikasi jenis UTTP, lalu pemeriksaan dan pengujian UTTP, jika memenuhi syarat maka UTTP akan dtandai dengan cap tanda sah, namun jika tidak memenuhi syarat maka UTTP akan diberikan kepada reparatir untuk direparasi kemudian dilakukan pengujian tera kembali, setelah pengujian selesai dilakukan selanjutnya pemohon melakukan pembayaran retribusi tera/tera ulang kepada petugas, dan yang terakhir UTTP akan dikembalikan ke pemohon. Terkait

dengan besarnya biaya retribusi yang harus dibayarkan oleh pemohon, narasumber menjelaskan bahwa hal tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.⁴⁹ Pada timbangan meja dan timbangan pegas dikenakan biaya retribusi mulai Rp. 12.500 – Rp. 37.500 sedangkan untuk anak timbangan biaya retribusi mulai Rp. 300 – Rp. 60.000 per buah.⁵⁰ Biaya tersebut adalah untuk jasa pemeriksaan tera, biaya tersebut akan bertambah bila timbangan yang diperiksa membutuhkan jasa reparasi. Karena dalam pelaksanaannya Dinas Perdagangan masih menggandeng pihak ketiga untuk jasa reparasi timbangan.

Metrologi legal mencakup semua tindakan yang terkait dengan persyaratan hukum suatu pengukuran, satuan pengukuran, alat ukur, dan prosedur pengukuran. Kegiatan ini dilakukan atas nama otoritas pemerintah sesuai dengan wilayah yurisdiksi mereka yang berbeda untuk memverifikasi bahwa temuan pengukuran kredibel. Pelaksanaan standarisasi tera di Kabupaten Kudus mengacu pada instruksi yang dikeluarkan oleh Direktorat Metrologi pada tanggal 31 Desember 2018, yang menyatakan bahwa Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi, dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kab. Kudus mampu memberikan pelayanan tera dan tera ulang. Tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan publik dalam akurasi pengukuran.

Pelaksanaan standarisasi tera timbangan dilaksanakan oleh Unit Metrologi Legal Kabupaten Kudus baik di kantor, di luar kantor maupun di tempat pakai. Pelayanan di tempat pakai adalah untuk jasa tera ulang UTTP yang tidak dapat dibawa ke kantor (seperti timbangan konveyor atau timbangan tetap dan pompa di SPBU). Pelayanan di luar kantor biasa dilakukan pada pasar-pasar daerah dimana terdapat timbangan yang berkumpul dalam jumlah banyak.

⁴⁹ Atok Darmobroto, Wawancara Kepala Seksi Perlindungan Konsumen, 8 Februari 2022, Wawancara 1, Transkrip.

⁵⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, “No. 8 Tahun 2019, Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang” (26 Desember 2019).

Guna terus mengupayakan perlindungan konsumen, Dinas Perdagangan juga mengadakan sidang tera. Sidang tera merupakan kegiatan rutin tahunan yang memberikan layanan tera atau tera ulang kepada pemilik UTTP yang telah habis masanya, khususnya di pasar daerah. Hal ini dilakukan agar semua timbangan di kabupaten kudus tetap terstandarisasi tingkat keakuratannya. Sehingga upaya perlindungan konsumen dapat berjalan secara berkelanjutan. Adapun masa habis tera timbangan yaitu selama 1 tahun, yang artinya setiap timbangan harus dilakukan pengecekan standart tera setiap satu tahun sekali secara berkala.

Pembentukan suatu undang-undang harus dilandasi oleh tujuan yang ingin dicapai, demikian juga dengan berlakunya undang-undang perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen, seperti namanya, dirancang untuk melindungi pelanggan dari pelaku usaha yang melakukan kejahatan atau melakukan penipuan. Oleh karena itu, standarisasi tera timbangan ditujukan untuk semua masyarakat di Kabupaten Kudus yang memiliki UTTP wajib tera. Diperkirakan jumlah potensi UTTP yang ada di Kabupaten Kudus saat ini sebanyak 12.111 UTTP, namun data dari UML Kabupaten Kudus baru sejumlah 11.151 UTTP yang telah terstandarisasi tera.⁵¹

Berdasarkan pada wawancara kepada pedagang yang menggunakan timbangan dalam kegiatan jual belinya, mereka tidak merasa keberatan dan justru senang dengan adanya standarisasi tera dari Dinas Perdagangan. Khusnul seorang pedagang sembako mengatakan standarisasi tera timbangan cukup membantu meyakinkan konsumen bahwa timbangan yang dimiliki benar-benar sesuai sehingga konsumen tak perlu merasa khawatir. Beliau juga mengatakan bahwa standarisasi tera timbangan bukan hanya untuk kepentingan konsumen saja, namun juga bermanfaat baginya sebagai penjual muslim karena menurutnya persoalan timbangan jualbeli bukan hanya urusan dunia melainkan menyangkut urusan

⁵¹ Atok Darmobroto, Wawancara Kepala Seksi Perlindungan Konsumen, 8 Februari 2022, Wawancara 1, Transkrip.

akhirat.⁵² Hal serupa juga disampaikan oleh Rohmah pedagang buah, bahwasanya kejujuran dalam berdagang itu perlu karena berpengaruh pada keberokahan rizki yang didapat. Ia juga tidak keberatan untuk selalu melaksanakan tera timbangan setiap habis masa berlakunya.⁵³

Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa konsumen guna mengetahui bagaimana pendapat mereka tentang standarisasi tera timbangan. Anisa mengakui bahwa ia belum begitu mengetahui terkait standarisasi tera timbangan dari pemerintah, sehingga masih ada rasa khawatir terhadap kecurangan timbangan pedagang. Namun menyikapi hal itu ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Dan jikalau terjadi kecurangan timbangan pada dirinya, ia lebih memilih untuk mengikhhlaskannya dan memberi tau orang lain agar waspada terhadap pedagang yang curang tersebut.⁵⁴ Pendapat serupa juga dikatakan oleh Windi. Sebagai konsumen ia belum terlalu mengetahui perihal standarisasi tera timbangan yang diupayakan oleh pemerintah. Setelah dijelaskan mengenai standarisasi tera timbangan mereka mengatakan bahwa hal itu sudah cukup memberikan rasa aman, namun harus tetap selektif dalam memilih pedagang mengingat tindak kecurangan dapat terjadi kapanpun dan dimanapun selagi ada kesempatan.⁵⁵ Pendapat lainnya turut diberikan oleh Lestari, ia sudah mengetahui terkait stadarisasi tera timbangan oleh pemerintah dan hal itu cukup memberikan rasa aman kepadanya sebagai konsumen.⁵⁶

Ilmu ekonomi menyatakan manusia adalah makhluk ekonomi, dimana ia akan selalu berusaha untuk mencapai tingkat kepuasan tertinggi dalam hidupnya.

⁵² Khusnul, Wawancara Pedagang, 1 April 2022, Wawancara 3, Transkrip.

⁵³ Rohmah, Wawancara Pedagang, 1 April 2022, Wawancara 4, Transkrip.

⁵⁴ Anisa, Wawancara Konsumen, 1 April 2022, Wawancara 5, Transkrip.

⁵⁵ Windi, Wawancara Konsumen, 1 April 2022, Wawancara 6, Transkrip.

⁵⁶ Lestari, Wawancara Konsumen, 1 April 2022, Wawancara 7, Transkrip.

Bagi seseorang yang memiliki sifat tamak ia pasti akan menggunakan segala cara untuk memperolehnya, tanpa mepedulikan cara tersebut baik atau buruk. Untuk meminimalisir tindakan curang terhadap timbangan, semua timbangan yang telah ditera akan diberikan segel atau cap resmi pada komponen timbangan sehingga tidak dapat di otak-atik oleh pedagang. Apabila pedagang ingin merubah tingkat akurasi timbangan maka harus merusak segel tersebut. Adapun dalam undang-undang metrologi merusak segel tanda tera termasuk dalam tindak pidana. Dengan cara demikian dapat dipastikan pedagang tidak akan merubah tingkat akurasi timbangannya sehingga tujuan perlindungan terhadap konsumen dapat tercapai.⁵⁷

2. **Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Praktek Standarisasi Tera Timbangan Di Kabupaten Kudus**

Penyerahan tugas pelaksanaan metrologi legal kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus ini tergolong masih baru sehingga dapat ditemukan beberapa faktor yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, peneliti menemukan beberapa kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaan tera di Kabupaten Kudus.

a. **Faktor Penghambat**

Maksudnya adalah kendala atau kesulitan yang dihadapi Unit Metrologi Legal Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tera dan tera ulang. Dari hasil wawancara penulis kepada Kepala Seksi Perlindungan Konsumen, kendala utama yang dihadapi UML yaitu banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Unit Metrologi Legal di Kabupaten Kudus ini dikarenakan usianya yang masih baru dan juga kurangnya pemahaman masyarakat akan kegunaan dan pentingnya melakukan tera ulang pada timbangan atau alat ukur lainnya. Akan tetapi Unit Metrologi Legal Kabupaten Kudus akan terus

⁵⁷ Imam Prayitno, Wawancara Kepala Bidang, 8 Februari 2022, Wawancara 2, Transkrip.

mensosialisasikan pentingnya melaksanakan tera dan tera ulang.⁵⁸

Dari pendapat yang diutarakan Lestari dalam wawancara, ia lebih sering menjumpai timbangan yang memiliki tanda sah tera pada pasar-pasar daerah dan pasar modern. Di pasar tradisional dan warung-warung desa jarang sekali ia menjumpai timbangan bertanda sah tera yang masih berlaku.⁵⁹ Hal ini menunjukkan bahwa standarisasi tera timbangan belum seluruhnya menjangkau semua masyarakat.

Dalam wawancara penulis dengan Kepala Bidang, beliau menjelaskan bahwasanya di Kabupaten Kudus saat ini masih dalam masa sosialisasi dan belum diterapkan sanksi pidana kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Sehingga dorongan masyarakat dalam melakukan tera masih kurang.⁶⁰ Begitu pula dengan pelaksanaan sidang tera masih sebatas pada pasar-pasar daerah dan belum tertuju pada pelaku usaha yang berada di desa-desa seperti toko sembako atau toko besi dan lain-lain karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Saat ini di Kabupaten Kudus baru ada 2 penera.

b. **Faktor Pendukung**

Yaitu mencakup semua hal yang menjadi pendukung atau usaha untuk mendukung pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Kudus agar lebih baik, misalnya sosialisasi dan peningkatan pelayanan. Apabila upaya ini sudah maksimal, diharapkan dapat menjadi perwujudan perlindungan konsumen yang baik.

Agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal haruslah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Dari hasil wawancara kepada Kepala Seksi Perlindungan Konsumen diketahui bahwa Unit Metrologi Legal Kabupaten Kudus telah memiliki

⁵⁸ Atok Darmobroto, Wawancara Kepala Seksi Perlindungan Konsumen, 8 Februari 2022, Wawancara 1, Transkrip.

⁵⁹ Lestari, Wawancara Konsumen, 1 April 2022, Wawancara 7, Transkrip.

⁶⁰ Imam Prayitno, Wawancara Kepala Bidang, 8 Februari 2022, Wawancara 2, Transkrip.

standart yang cukup lengkap. Sehingga diharapkan dengan tersedianya berbagai standart di Unit Metrologi Legal ini dapat digunakan untuk melayani tera dan tera ulang di Kabupaten Kudus.

Upaya sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kemetrolagian legal. Seiring berjalannya waktu diharapkan masyarakat bisa semakin paham akan pentingnya pelaksanaan tera. Apabila masyarakat sudah paham atas dampak buruk yang ditimbulkan pada permainan tingkat akurasi timbangan yang mungkin dapat menjadikan suatu kerugian bagi dirinya, maka ia tentu akan lebih memilih bertransaksi dengan pedagang yang telah memiliki sertifikasi tanda sah tera. Hal ini akan menjadi salah satu motivasi bagi para pedagang dan pelaku usaha lainnya untuk mengkalibrasi atau mengkalibrasi ulang alat timbangnya. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bidang merencanakan akan membuat outlet pelayanan tera di beberapa titik di Kabupaten Kudus agar jangkauan pelayanan tera semakin mudah dan banyak dikenal oleh masyarakat.⁶¹

3. **Praktek Standarisasi Tera Timbangan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam**

Menurut keterangan dalam buku sejarah, agama islam datang sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Seperti kutipan dalam al-Quran bahwasanya Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam diutus untuk mensyiarkan syariat islam kepada masyarakat tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.⁶² Dalam syariat islam tidak hanya sebatas mengajarkan hubungan individu dengan tuhan nya saja, akan tetapi syariat islam juga mengajarkan tentang bagaimana cara untuk berhubungan baik dengan sesama manusia bahkan hewan dan makhluk hidup lainnya. Salah satu contohnya yakni dalam hal perekonomian atau perdagangan. Islam

⁶¹ Imam Prayitno, Wawancara Kepala Bidang, 8 Februari 2022, Wawancara 2, Transkrip.

⁶² Husein Muhammad, *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan* (IRCISOD, 2020), 35.

mengajarkan untuk menyetarakan timbangan dalam kegiatan jual-beli yang dimaksudkan agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

Alasan diterbitkannya Undang-Undang Metrologi Legal bertujuan untuk menyelenggarakan upaya perlindungan terhadap konsumen. Mengapa konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum, berarti menunjukkan bahwa konsumen berada dalam posisi rawan untuk dieksploitasi oleh produsen atau pelaku komersial. Oleh karena itu, peran perlindungan hukum bagi konsumen adalah sebagai tameng. agar produsen atau pelaku usaha tidak memanfaatkan lemahnya kedudukan konsumen untuk diambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan etika. Hal ini sesuai dengan pemikiran ekonomi islam yang menganggap manusia sebagai makhluk ekonomi yang akan selalu berusaha untuk mencapai kepuasan tertinggi namun harus dengan cara yang baik dalam memperolehnya.⁶³

Alqur'an sebagai sumber hukum tertinggi dalam islam juga menyebutkan tentang perintah untuk menstandartkan timbangan. *Pertama*, dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ^١ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ^٢
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ^٣

Artinya :

4. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!
5. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.
6. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

Menurut terjemahan ayat tersebut, setiap orang yang curang dalam mengukur dan menimbang menerima peringatan keras dari Allah. Tindakan tersebut menunjukkan esensi dari keserakahan, yaitu keinginan

⁶³ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, 132.

untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan mengorbankan orang lain.⁶⁴

Kedua, surat Hud ayat 85 :

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya :

“Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!”

Ayat tersebut sebenarnya menceritakan kisah dari Nabi Syu’aib ‘Alaihis Salam yang melarang kaumnya mengurangi takaran dan timbangan, kemudian mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana takar-menakar yang baik dan benar. Hal itu merupakan suatu himbauan agar berbuat adil dengan tidak mengurangi atau menambahi beban timbangan. Setelah Nabi Syu’aib melarang kaumnya untuk berbuat demikian, kemudian juga melarang mereka dari segala macam perbuatan yang sifatnya mengurangi hak-hak orang lain, hak milik perseorangan maupun orang banyak, baik yang jenisnya timbangan atau takaran maupun yang jenis lainnya. Dari ayat diatas mengandung suatu hukum yang mewajibkan ummat Islam untuk menstandartkan timbangan dan takaran sebagaimana mestinya, serta haram mengambil hak orang lain dengan cara apapun.⁶⁵

Ketiga, Surat Ar-Rohman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya :

“Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.”

Keempat, Surat Al-An’am ayat 152:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

⁶⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Tahlili Jilid 10 (Juz 28-30)* (Kementrian Agama RI, 2011), 585–86.

⁶⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Tahlili Jilid 4 (Juz 10-12)* (Kementrian Agama RI, 2011), 455–57.

Artinya :

“Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.”

Tentang keharusan menyempurnakan takaran dan timbangan, perintah ini berulang kali disebutkan dalam Al-Qu'an dengan bermacam-cara, dan persoalan. Perintah Allah untuk menyempurnakan timbangan dan takaran adalah sekedar menurut kemampuan yang biasa dilaksanakan.⁶⁶

Selain keempat ayat diatas, apabila dijabarkan lebih luas menstandartkan tera timbangan juga merupakan upaya untuk terhindar dari praktek jual-beli riba dan gharar. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya riba adalah memberikan tambahan atas kesepakatan jumlah dalam transaksi. Misalkan dalam salah satu kasus timbangan seorang pedagang beras berkurang tingkat akurasinya baik hal itu disengaja maupun karena memang sudah lama digunakan. Ketika ada seorang pembeli ingin membeli beras sebanyak 2 kilogram, saat beras tersebut ditimbang memang menunjukkan indikator pas 2 kilogram. Namun karena sebenarnya akurasi timbangan tersebut kurang atau dikurangi, maka berat sebenarnya bukanlah 2 kilogram melainkan kurang dari 2 kilogram (misalnya 1,8 kilogram). Dari kasus tersebut berarti pembeli membayar beras 1,8 kilogram dengan harga beras 2 kilogram. Artinya terdapat selisih harga atau biaya lebih yang diterima oleh penjual. Hal ini tentu dapat mengindikasikan terjadinya praktek jual-beli riba, yang mana hal tersebut jelas dilarang dalam islam. Selain itu dari contoh kasus tersebut dapat juga digolongkan sebagai jual-beli gharar karena mengandung unsur penipuan, yang seharusnya pembeli memperoleh beras 2 kilogram tetapi karena timbangan pedagang tersebut kurang akurat maka pembeli hanya memperoleh beras 1,8 kilogram.

Sebagai salah satu mekanisme pasar, pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan ekonomi yang berbasis Islam. Hal ini menjadi fardu kifayah karena

⁶⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tahlili Jilid 3 (Juz 7-9)* (Kementrian Agama RI, 2011), 268–73.

menyangkut kemaslahatan umum mengenai dharuriyat dan hajiyyat. Secara umum, peran pemerintah dalam perdagangan adalah sebagai berikut :

- 1) Tanzhim ad-Daulah (Pembuat Aturan), Intervensi pemerintah membuat penerapan cita-cita dan akhlak Islam menjadi lebih efektif. Mekanisme perdagangan pada umumnya tidak melibatkan moral; namun dengan moralitas, mekanisme perdagangan akan bekerja lebih ideal. Peran pemerintah adalah mengubah teori menjadi kenyataan, standar menjadi hukum, dan keindahan etis menjadi praktik sehari-hari.
- 2) At-Tawazun al-Ijtima'i, Peran pemerintah adalah membentuk lembaga tersendiri yang disertai tugas memantau dan meningkatkan kualitas perekonomian, menghukum yang melanggar, dan menegur yang lalai.
- 3) At-Tadakhul ad-Daulah (Intervensi Pemerintah), pemerintah mempunyai kewenangan untuk ikut campur dalam aktivitas ekonomi guna menjamin adaptasi hukum Islam dalam ekonomi masyarakat.⁶⁷

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data tentang Praktek Standarsasi Tera Timbangan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Kabupaten Kudus

Berdasarkan deskripsi data yang telah dipaparkan diatas, standarisasi tera timbangan bertujuan agar timbangan yang digunakan pedagang tetap terjaga keakuratan hasil pengukurannya. Sehingga saat proses transaksi jualbeli, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dari data yang diperoleh peneliti menggambarkan bahwa praktek standarisasi yang dilakukan Dinas Perdagangan Kudus sudah berjalan cukup baik dilihat dari jumlah potensi UTTP di Kudus dibandingkan dengan jumlah UTTP yang telah distandarisasi tera. Hal tersebut juga didukung dengan data yang peneliti temukan dilapangan bahwasanya dengan adanya standarisasi tera timbangan yang dilakukan oleh pemerintah membuat konsumen cukup

⁶⁷ Asmadia, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan Dari Perspektif Ekonomi Syariah," 256–57.

merasa aman. Dengan ini berarti bahwa tujuan proses standarisasi tera timbangan sebagai upaya perlindungan konsumen sudah terpenuhi. Namun kewaspadaan dan kehati-hatian harus tetap selalu ditanamkan dalam diri konsumen, karena tindak kecurangan terjadi sebab adanya celah dan kesempatan.

Ditetapkannya undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena dampak dari bertumbuhnya pembangunan dan perkembangan perekonomian yang telah menghasilkan berbagai variasi yang dapat dikonsumsi. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan membuat kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, dan dalam hal ini konsumen berada pada posisi yang lemah sehingga rawan dimanfaatkan pebisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya melalui promosi dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pengawas mekanisme pasar harus memberikan suatu upaya perlindungan, salah satunya dalam hal pengawasan kebenaran alat ukur.

Dalam pelaksanaannya, proses yang dilakukan oleh Unit Metrologi Legal Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh UU Metrologi Legal. Ada tiga alternatif layanan yang tersedia di Unit Metrologi Legal Kabupaten Kudus, masing-masing dengan tarif retribusi yang berbeda. Tera atau tera ulang dapat dilakukan di kantor, di luar kantor (di area tertentu yang telah dijadwalkan), atau di tempat pakai, yaitu petugas datang langsung ke tempat lokasi diajukannya permohonan tera atau tera ulang. Untuk meminimalisir tindakan kecurangan pada timbangan juga telah diupayakan dengan memberikan segel pada komponen timbangan sehingga pedagang tidak dapat berbuat curang dengan mempermainkan tingkat akurasi timbangan.

2. Analisis Data tentang Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Praktek Standarisasi Tera Timbangan Di Kabupaten Kudus

a. Faktor Penghambat

Merupakan kesulitan atau kendala yang dihadapi UML Kabupaten Kudus dalam melaksanakan standarisasi tera timbangan. Faktor utama yang

menjadi penghambat yaitu banyak masyarakat yang belum tau keberadaan Unit Metrologi Legal di Kabupaten Kudus karena memang masih tergolong baru. Begitu juga dengan pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang pentingnya melaksanakan tera.

Kurangnya SDM yang dimiliki juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan tera di Kabupaten Kudus, karena saat ini hanya terdapat 2 penera sehingga standarisasi tera timbangan masih terbatas pada pasar daerah dan pasar modern, belum menjangkau toko-toko atau pedagang di tempat desa atau tempat lain.

b. Faktor Pendukung

Yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Kudus yakni tersedianya standar yang dimiliki Unit Metrologi Legal Kabupaten Kudus diharapkan mampu untuk digunakan dalam pelayanan tera dan tera ulang. Tersedianya perlengkapan yang dimiliki akan membuat pelayanan menjadi semakin maksimal. Apabila pelaksanaan tera dirasa sudah maksimal, diharapkan mampu mewujudkan upaya perlindungan konsumen dengan baik.

Seiring dengan sosialisasi yang terus dilakukan akan berbanding lurus dengan bertambahnya pemahaman masyarakat tentang metrologi legal. Apalagi jika rencana mendirikan outlet sudah terlaksana, diharapkan pelayanan tera dan tera ulang di Kabupaten Kudus dapat menjangkau semua masyarakat baik di kota maupun di desa, sehingga akan terwujud Kabupaten Kudus Daerah Tertib Ukur.

3. Analisis Data Praktek Standarisasi Tera Timbangan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Salah satu prinsip ekonomi islam yakni menjunjung tinggi prinsip keadilan. Perlindungan terhadap konsumen merupakan suatu upaya untuk menciptakan keadilan dalam perdagangan. Dengan memasukkan norma dan prinsip islam yang integral dalam kegiatan ekonomi menyebabkan semua aktivitasnya harus berjalan sesuai dengan aqidah islam. Disini terlihat jelas bahwa mempelajari ilmu ekonomi

tidak akan terlepas dari hukum ekonomi karena mereka berjalan dengan beriringan. Oleh sebab itu, kajian ekonomi islam diklasifikasikan kedalam bagian dari ilmu fikih. Ilmu fikih mengandung unsur hukum *tafshili* dan *wadh'i* dimana hal itu mengindikasikan pada sanksi hukuman dunia maupun akhirat. Untuk itu terdapat 2 bentuk sanksi dalam pengawasan perlindungan konsumen yaitu berupa sanksi religi (halal, haram, pahala, dosa) dan sanksi hukum positif islam (peradilan).

Dengan melakukan standarisasi tera timbangan secara berkala, penggunaan alat takar atau timbangan akan terjamin kebenarannya. Sehingga akan menjauhkan dari praktek jual-beli riba karena harga yang dibayarkan sesuai dengan berat barang yang didapat. Juga menjauhkan dari praktek jual beli gharar karena barang yang didapat sesuai dengan barang yang dijanjikan.

Pemerintah merupakan salah satu bagian dari mekanisme pasar, yang mana pemerintah memiliki peranan penting dalam mengintervensi pasar. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falah*, yang dicapai melalui optimalisasi *maslahah*. Artinya, tujuan dari tugas pemerintah adalah untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam hal pengawasan takaran dan timbangan diharapkan mampu untuk mewujudkan kemaslahatan pada masyarakat. Secara umum, peran pemerintah dalam perdagangan adalah sebagai berikut:

- a) Tanzhim ad-Daulah (Pembuat Aturan)
Bahwa pemerintah telah membuat aturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- b) At-Tawazun al-Ijtima'I (Membuat Badan Khusus)
Dalam hal ini pemerintah telah membuat badan khusus yang mengurus tentang kemetrologian legal yaitu Unit Metrologi Legal yang berada dalam lingkup Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus.
- c) At-Tadakhul ad-Daulah (Intervensi atau Campur Tangan Pemerintah)
Bentuk intervensi pemerintah yaitu dengan mewajibkan semua UTTP yang digunakan untuk perdagangan wajib untuk melakukan tera dan tera

ulang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang berujung pada kemaslahatan ummat.

